

Peningkatan Kompetensi Pengelola Rumah Tinggal Mahasiswa Dalam Memberikan Pelayanan Untuk Menjaga Kewibawaan Kampus Unesa 5

Sarmini*)¹, Gading Gamaputra², Septiani Alriningrum³, Rahma Shintya Pahlevi⁴, Muhammad Zulfikar Dzikri⁵

¹ Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Negeri Surabaya

^{2,4,5} Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

³ Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Negeri Surabaya

*)Corresponding author, ✉ sarmini@unesa.ac.id

Revisi 15/08/2024;
Diterima 22/08/2024;
Publish 26/08/2024

Kata kunci:

Sosialisasi, Pengelolaan Rumah Tinggal, Standar Operasional Prosedur

Abstrak

Pembukaan Kampus Unesa 5 di Kabupaten Magetan memberikan dampak di lingkungan kampus yakni dampak ekonomi dengan adanya kebutuhan rumah tinggal bagi mahasiswa. Tingginya kebutuhan rumah tinggal memberikan efek negatif bagi masyarakat sekitar dikarenakan karakteristik mahasiswa yang berasal dari luar Wilayah Kabupaten Magetan, yang berbeda dari sisi nilai maupun perilaku. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Direktorat Kampus Diluar Kampus Utama memberikan solusi melalui pengabdian masyarakat dengan membuat pelatihan peningkatan kompetensi pengelola rumah tinggal mahasiswa. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Maospati dengan sosialisasi bertahap. Sasaran kegiatan adalah pengelola rumah tinggal di Kecamatan Maospati sejumlah 25 orang. Pada sosialisasi ini akan memberikan pemahaman tentang mekanisme penyewaan baik dari segi prosedur maupun dokumen yang disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur, serta publikasi rumah tinggal melalui media elektronik.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author (s)

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas pendidikannya. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang maju, unggul, kompeten, dan berdaya saing (Mardhiyah et al., 2021). Seperti kita ketahui bersama bahwa pendidikan dan kesehatan menjadi tolok ukur indeks pengembangan manusia (human development index/HDI).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan (Ulum, 2020). Secara lebih detail, di dalam Pasal 1 Ayat 1 juga dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapat kesempatan untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (Puspa et al., 2023). Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus .

Pada tanggal 20 Oktober 2022 keluar Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Hadirnya PP No. 37 Tahun 2022 tersebut berdampak signifikan terhadap Organisasi Tata Kelola Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Salah satu diantaranya, UNESA memiliki keleluasaan dalam membuka Fakultas dan Prodi Baru. Hal ini dipertegas dengan bunyi Pasal 2 UNESA ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom. Pada tanggal 20 November Tahun 2021 ditandatangani naskah Hibah Nomor: 028/29/NH/403.013/2021 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Magetan berupa tanah kepada UNESA. Penandatanganan Hibah dilakukan antara Bupati Magetan dengan Rektor UNESA. Pada Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dinyatakan bahwa Pihak Kedua (UNESA) berkewajiban menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud Pasal 1 untuk Pembangunan Kampus UNESA dan atau sarana-prasarana lainnya. Berdasarkan amanat naskah hibah ini, UNESA membangun kampus di luar kampus utama, tepatnya di Jalan Raya Maospati-Barat No. 358-360 di Kelurahan Maospati Magetan.

Berdasarkan analisis SWOT pembukaan kampus UNESA di Kabupaten Magetan, memiliki kekuatan strengths (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman), tampak sebagai berikut. Pertama, Strengths (kekuatan) UNESA, meliputi: (1) memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan komitmen pimpinan yang bagus; (3) memiliki jaringan kerjasama baik dalam maupun luar negeri; (4) Magetan merupakan wilayah melting pot antara Jawa Timur dan Jawa Tengah; (5) Pemerintah kabupaten Magetan memberikan dukungan penuh. Kedua, Weakness (kelemahan): (1) membangun kampus di daerah membutuhkan komitmen, biaya, tenaga dan pemikiran yang ekstra; (2) membutuhkan sosialisasi masiv baik ditingkat calon mahasiswa maupun masyarakat; (4) untuk menjamin keamanan di kampus daerah, UNESA harus menjalin komunikasi intensif dengan pihak terkait.

Ketiga, Opportunities (peluang), meliputi: (1) memperluas akses pendidikan; (2) UNESA semakin berkembang baik dari jumlah prodi maupun jumlah mahasiswa. Keempat, threats (ancaman), meliputi: (1) munculnya keraguan bagi masyarakat bahwa kualitas pembelajaran termasuk sarana-prasarana tidak sebanding dengan kampus utama; (2) lingkungan sosial-budaya sekitar kampus masih perlu penataan untuk dapat mengimbangi keberadaan kampus; (4) kurangnya dukungan sarana-prasarana dan keterbatasan jarak dikawatirkan adanya keterlambatan berbagai informasi dari kampus utama; (5) kurangnya informasi dan sosialisasi akan berdampak dengan kurangnya peminat mahasiswa yang berujung pada ketidapopuleran program studi kampus di luar kampus utama.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor B/89366/UN38/HK.01.01/2023 tentang Penyebutan Alamat Kampus di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya, disebutkan pada point 5. Kampus UNESA di Kabupaten Magetan, disebut dengan Kampus UNESA 5, Jl. Raya Maospati-Barat Nomor 358-360, Magetan 63392. Pembangunan Gedung Kampus ini sudah terselesaikan pada tanggal 27 Februari 2023, berbagai sarana-prasarana pembelajaran maupun sarana-prasarana pendukung pembelajaran, terus menerus secara bertahap akan terpenuhi. Kampus UNESA 5 ini telah memiliki 9 Prodi yang memiliki jalur masuk SNBP; SNBT; SPMP Mandiri. Kampus ini akan mulai meneyelenggarakan pembelajaran pada Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025. Kemajuan suatu kampus sebagai pusat peradaban akan tumbuh dan berkembang jika mendapatkan dukungan masyarakat.

Sejak naskah hibah ditandatangani hingga saat ini (tahun 2024) berbagai sosialisasi telah dilakukan, untuk menyebarkan informasi tentang Pembukaan Kampus UNESA 5 di Kabupaten Magetan. Hadirnya kampus ini disambut sangat antusias oleh Pemerintah daerah, DPRD hingga masyarakat luas. Berbagai harapan ditorehkan di lokasi Kampus ini. Kampus UNESA 5 berada di Jalan Raya Maospati-Barat Nomor 358-360 Maospati Magetan. Lokasi ini berada di bagaian ujung kelurahan Maospati, di depan Kantor kelurahan Mranggen dan sebelah kiri dari Desa Sempol.

Solusi dan Target

Penyediaan rumah tinggal bagi mahasiswa Kampus Unesa 5 di Kabupaten Magetan harus memiliki kriteria serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan maupun tata tertib yang berlaku. Hal tersebut bertujuan agar dapat terciptanya lingkungan yang kondusif dan dapat membantu mahasiswa dalam menemukan tempat tinggal yang berjarak dekat dengan kampus. Dalam hal ini maka para pengelola rumah tinggal harus memiliki kompetensi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun berdasarkan data dilapangan menunjukkan bahwa para pengelola rumah tinggal masih belum memahami jenis tata tertib, bentuk dokumen sewa maupun standar operasional prosedur.

Permasalahan terhadap kurangnya kompetensi yang dimiliki pengelola rumah tinggal tersebut mulai untuk ditindaklanjuti melalui pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang terdiri atas kegiatan pengembangan, pemberdayaan serta perluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Emilia, 2022). Dalam hal ini Tim PKM Unesa merencanakan langkah – langkah untuk melaksanakan solusi. Pada tahapan pertama Tim PKM membaca dan memahami aturan rumah tinggal mahasiswa terhadap sistem atau aluran tinggal mahasiswa yang dalam hal ini tertuang dalam peraturan Desa, Menteri, maupun Kabupaten Kota terkait. Selanjutnya memahami pelayanan rumah tinggal yang dilakukan oleh mitra dengan identifikasi jenis pelayanan terhadap masyarakat. Langkah ketiga dengan merancang kebutuhan kompetensi pengelola bersama Tim PKM Unesa. Selanjutnya Tim PKM akan melakukan sosialisasi peningkatan kompetensi terhadap mitra dan memberikan pelatihan kompetensi melalui pelayanan.

Langkah – langkah melaksanakan solusi pengabdian masyarakat dikategorikan pada beberapa indikator meliputi kualitas pelayanan dengan aspek adanya pelayanan yang tepat waktu, sopan santun, dan memberikan rasa nyaman; indikator harga dengan aspek biaya produk atau jasa rumah tinggal yang sesuai dengan harga ideal dan kesepakatan antara harga sewa pada paguyuban; fasilitas dengan standar memiliki ruang belajar dan kelengkapan ruang tamu; tata tertib dan pengendalian yang disesuaikan dengan peraturan lingkungan terkait; serta membentuk paguyuban pengelola rumah tinggal sebagai wadah berkumpul dan komunikasi para pengelola rumah tinggal. Sementara itu pada pengabdian masyarakat ini juga terdapat

rencana target capaian luaran yang terdiri atas publikasi ilmiah, publikasi media masa, peningkatan omzet pada mitra yang bergerak pada bidang ekonomi, peningkatan kuantitas dan kualitas produk, peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat, hak kekayaan intelektual, buku ajar, serta video dokumentasi.

Kompetensi pengelola rumah tinggal mahasiswa Kampus Unesa 5 di Kabupaten Magetan merupakan salah satu permasalahan yang harus membutuhkan perhatian mendalam, karena dalam hal ini akan berdampak pada mekanisme sewa yang adil antara pengelola dan penyewa yakni mahasiswa. Dengan memberikan sosialisasi tentang peningkatan kompetensi pengelola rumah tinggal mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pengelola rumah tinggal dalam hal ketepatan waktu, waktu pelayanan, keramahan serta kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanan. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola rumah tinggal untuk standarisasi harga rumah tinggal baik dari segi harga maupun pesaing, serta penyediaan fasilitas yang memadahi.

METODE PELAKSANAAN

Tempat dan Waktu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Aula Kelurahan Maospati di Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Waktu kegiatan dilaksanakan secara berkala yakni pada hari Jumat, 15 Maret 2024 pukul 08.00 – selesai dan pada hari Rabu, 29 Mei 2024 pukul 08.00 – selesai.

Khalayak Sasaran

Kegiatan sosialisasi peningkatan kompetensi rumah tinggal mahasiswa Kampus Unesa 5 di Kabupaten Magetan ditargetkan pada pengelola dan pemilik rumah tinggal di lingkup Kecamatan Maospati. Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah peserta kegiatan yang berjumlah 20 orang yang didampingi oleh para perangkat daerah Kelurahan, Kecamatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yakni melalui sosialisasi peningkatan kompetensi rumah tinggal mahasiswa Kampus Unesa 5 di Kabupaten Magetan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berkala sejumlah 2 (dua) kali. Pada sosialisasi pertama merupakan tahap sosialisasi awal yang bertujuan untuk memperkenalkan program secara keseluruhan. Dalam kegiatan ini terdapat penyampaian materi tentang Draf Tata Tertib Rumah Tinggal/ Pemandokan untuk Mahasiswa yang disampaikan oleh Tim Unesa. Selain itu juga terdapat penyampaian materi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu pada sosialisasi tahap kedua merupakan kegiatan pemaparan lanjutan berkaitan dengan perencanaan dan penetapan standar operasional prosedur beserta jenis kontrak, serta dokumen pendukung lain dalam pelaksanaan penyewaan rumah tinggal/ pemandokan. Berikut rincian materi pada kegiatan.

Tabel 1. Daftar Narasumber dan Materi Kegiatan

Pemateri sosialisasi tahap pertama		
1	Prof. Dr. Sarmini, M.Hum	Draf Tata Tertib Rumah Tinggal
2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	Peningkatan Akses Digitalisasi Rumah Tinggal di Lingkup Kecamatan Maospati melalui media elektronik
3	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	Mekanisme Perizinan Bangunan Rumah Tinggal di Lingkup Kecamatan Maospati
4	Camat Maospati	Peran Perangkat Kecamatan Dalam Keberhasilan Program Peningkatan Kompetensi Pengelola Rumah Tinggal
5	Polsek dan Koramil Maospati	Tata Tertib dan Peraturan Dalam Menciptakan Lingkungan Kecamatan Maospati yang Kondusif
Pemateri sosialisasi tahap kedua		
1	Prof. Dr. Sarmini, M.Hum	Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur, Kontrak Sewa Kos dan Rumah, Tata Tertib Rumah Tinggal
2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	Peningkatan Akses Digitalisasi Rumah Tinggal di Lingkup Kecamatan Maospati melalui media elektronik
3	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	Mekanisme Perizinan Bangunan Rumah Tinggal di Lingkup Kecamatan Maospati
4	Camat Maospati	Peran Perangkat Kecamatan Dalam Keberhasilan Program Peningkatan Kompetensi Pengelola Rumah Tinggal
5	Polsek dan Koramil Maospati	Tata Tertib dan Peraturan Dalam Menciptakan Lingkungan Kecamatan Maospati yang Kondusif

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari pelaksanaan sosialisasi yakni adanya peningkatan pemahaman, wawasan, serta kompetensi para pengelola rumah tinggal mahasiswa di Kecamatan Maospati terhadap penyelenggaraan sewa rumah tinggal. Kemudian diharapkan para pengelola rumah tinggal mahasiswa dapat menerapkan mekanisme, peraturan, maupun dokumen penyewaan secara efektif dan efisien.

Metode Evaluasi

Evaluasi kegiatan sosialisasi peningkatan kompetensi pengelola rumah tinggal mahasiswa Kampus Unesa 5 di Kabupaten Magetan dilakukan melalui evaluasi proses dengan menggunakan lembar pre test dan post test saat program berlangsung. Selanjutnya melalui evaluasi hasil ini dapat memberikan penilaian peserta terhadap tingkat pemahaman materi, penilaian peserta terhadap narasumber serta pesan dan kesan peserta selama program sosialisasi berjalan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan Tema Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Pengelola Rumah Tinggal Mahasiswa Kampus Unesa 5 di Kabupaten Magetan didasarkan pada Surat Tugas Wakil Rektor Bidang I (Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni) Nomor: 25878/UN38.I/KP.09.00/2024 dengan agenda Sosialisasi peningkatan kompetensi pengelola rumah tinggal mahasiswa Kampus Unesa 5 di Kabupaten Magetan di Kecamatan Maospati. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan bertahap sejumlah 2 (dua) kali dengan materi pembahasan yang berbeda sesuai dengan tema sosialisasi. Berikut penjabaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

1. PKM Hari Pertama: Mempublikasikan Rumah Tinggal Melalui Google dan Mempersiapkan Tata Tertib Kost Mahasiswa

Kegiatan sosialisasi tahap pertama ini dilaksanakan pada hari Jumat, 15 Maret 2024 yang bertempat pada aula Kelurahan Maospati. Kegiatan ini merupakan tahap sosialisasi awal pada pengelola rumah tinggal yang dihadiri oleh beberapa partisipan yang terdiri atas narasumber dan peserta. Narasumber pada kegiatan ini terdiri dari perwakilan pihak internal Unesa yakni Prof. Dr. Sarmini, M.Hum selaku Direktur Kampus di Luar Kampus Utama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, Camat, Polsek, serta Koramil Maospati. Selain itu partisipan peserta terdiri dari beberapa lapisan masyarakat setempat seperti Lurah dan Perangkat Kelurahan, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pengelola rumah tempat tinggal.

Pada kegiatan sosialisasi tahap pertama ini terdiri dari beberapa sub materi yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber sesuai dengan tugas fungsi masing instansi. Materi sosialisasi pertama dijabarkan oleh pihak Unesa yakni Prof. Dr. Sarmini, M.Hum yang menjabarkan terkait Draft Tata Tertib Rumah Tinggal/ Pemandokan untuk Mahasiswa. Berikut indikator gambaran materi sosialisasi pertama yang dijabarkan melalui gambar berikut.



Gambar 1. Indikator Materi Sosialisasi Tata Tertib

Pada sosialisasi kali ini, Unesa memberikan edukasi terkait draft tata tertib yang dapat menjadi dasar dalam penetapan tata tertib bagi pemilik rumah tinggal/ pemandokan. Adapun dalam draft ini terdiri dari lima indikator yakni peraturan administrasi, jam berkunjung, tamu, kebersihan lingkungan, dan larangan lingkungan yang dijabarkan sebagai berikut.

- Peraturan Administrasi, merupakan indikator penting dalam setiap kegiatan, proses, maupun suatu kesepakatan (Suparwo et al., 2022) . Pada indikator ini, Prof Dr. Sarmini, M.Hum menjabarkan bahwa guna menjamin legalitas,

- transparansi, keamanan, serta kenyamanan maka peraturan administrasi wajib untuk dilaksanakan yang dalam hal ini setiap penghuni rumah tinggal atau pemondokan wajib menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku sebagai bentuk identitas diri yang sah, selain itu jika terdapat anggota keluarga yang berkunjung wajib menyerahkan fotocopy kartu keluarga dengan tujuan aspek keamanan.
- b. Jam Berkunjung, merupakan salah satu indikator yang berperan penting dalam proses penerapan tata tertib pada rumah tinggal. Dalam hal ini terdapat rentang waktu dimulai pada pukul 06.00 WIB dan maksimal pukul 21.00 WIB dengan tujuan menjaga keamanan serta kenyamanan pada lingkungan sekitar.
 - c. Tamu, penerimaan tamu pada rumah tinggal/ pemondokan juga harus memiliki kesesuaian dengan etika maupun tata tertib yang ada (Wijoyo et al., 2024). Penyewa yakni mahasiswa dilarang untuk membawa tamu lawan jenis ke dalam kamar, dilarang membawa teman untuk menginap, dilarang meminjamkan kunci kamar pada siapapun, serta bagi seluruh penghuni kamar yang membawa teman wajib untuk memberitahukan hal tersebut kepada penjaga dan pengelola.
 - d. Kebersihan Lingkungan, pada indikator kebersihan lingkungan, penghuni rumah tinggal/ maupun pemondokan wajib mematikan lampu, air dan listrik apabila tidak digunakan atau pada saat meninggalkan rumah tinggal, turut menjaga lingkungan sekitar, dilarang membuang tissue maupun pembalut pada closet, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, saling menghargai, menghormati serta bekerjasama dalam menjaga kenyamanan sesama penghuni rumah tinggal.
 - e. Larangan Lingkungan, beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh penghuni yang terdiri atas dilarang keras untuk melakukan tindak asusila tanpa terkecuali, dilarang mengkonsumsi narkoba, miras dan sejenisnya, dilarang untuk membunyikan radio terlalu keras, dilarang membawa hewan peliharaan, serta apabila melanggar tata tertib maka akan ditegur dan jika sudah melewati batas maka pengelola rumah tinggal diperkenankan untuk memberhentikan kontrak sewa tanpa disertai pengembalian biaya sisa kontrak rumah tinggal.

Berdasarkan pada penjabaran tentang draf indikator terlampir maka diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pengelola rumah tinggal dalam memperhatikan penetapan tata tertib. Draf tersebut selanjutnya akan didiskusikan lebih lanjut dengan pengelola rumah tinggal dan akan ditetapkan pada kegiatan sosialisasi berikutnya. Sementara itu setelah penjabaran terkait materi pertama tentang draf tata tertib, selanjutnya yakni pemaparan materi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. Adapun pokok materi yang disampaikan yakni berkaitan dengan peningkatan akses digitalisasi rumah tinggal di lingkup Kabupaten Magetan yakni Kecamatan Maospati melalui media elektronik.

Materi sosialisasi kedua berkaitan dengan digitalisasi publikasi tentang informasi rumah tinggal akan dilaksanakan secara berkala melalui website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, serta memberikan akses titik pusat melalui google maps dengan tujuan mempermudah media informasi serta dapat mencakup lebih banyak calon penyewa untuk mengetahui daftar rumah tinggal yang disesuaikan dengan kebutuhan masing penyewa. Sementara itu materi dilanjutkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini bahwa setiap bangunan rumah tinggal/ pemondokan harus memiliki izin resmi dengan tujuan kejelasan legalitas yang ada. Pada materi ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan juga menjelaskan bahwa dengan adanya daftar maupun draf terkait rumah tinggal/ pemondokan

khususnya pada daerah Kecamatan Maospati ini dapat mempermudah instansi terkait untuk melakukan proses pelayanan perizinan secara berkala dan terstruktur.

Kegiatan selanjutnya pada sosialisasi tahap awal ini yakni sesi tanya jawab antara partisipan yakni masyarakat pengelola rumah tinggal/ pemondokan dengan narasumber dan Stakeholder terkait. Pada sesi ini dapat digambarkan bahwa tingginya antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan program. Dengan adanya sesi tanya jawab ini diharapkan dapat menjadi sarana maupun media komunikasi, diskusi, serta kritik maupun saran guna mencapai tujuan bersama. Selanjutnya setelah sesi tanya jawab berlangsung, Adapun agenda kegiatan selanjutnya yakni foto bersama dengan terlampir sebagai berikut.



Gambar 2. Dokumentasi Narasumber



Gambar 3. Dokumentasi Sosialisasi Pertama

Kegiatan sosialisasi tahap pertama yang dilaksanakan pada hari Jumat, 15 Maret 2024 bertempat di aula Kelurahan Maospati ini secara garis besar dapat disimpulkan bahwa tahapan ini merupakan langkah awal yang dilaksanakan oleh Tim PKM Unesa dan Stakeholder dengan tujuan dapat memberikan gambaran informasi dan mekanisme yang jelas berkaitan dengan langkah administratif, digitalisasi publikasi, legalitas perizinan dan mekanisme pengelolaan guna peningkatan kompetensi pengelola rumah tinggal.

2. PKM Hari Kedua: Sosialisasi SOP, Kesanggupan Tinggal, Formulir Kontrak Kamar dan Rumah

Pada hari Rabu, 29 Mei 2024 bertempat di Aula Kelurahan Maospati menjadi waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi tahap kedua dengan agenda pembahasan lanjutan mengenai perencanaan dan penetapan standar operasional prosedur beserta kontrak lainnya. Penjabaran materi pertama akan dilaksanakan oleh Tim PKM Unesa yakni Prof Dr. Sarmini, M.Hum yang menjelaskan terkait indikator serta substansi penjelasan tentang Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur merupakan mekanisme dan tahapan yang bersifat baku dan harus dilaksanakan untuk mengerjakan suatu produk tertentu (Citra & Sandi, 2023). Pada indikator Standar Operasional Prosedur ini terdiri atas 9 indikator dengan area substansi terkait.

Indikator Standar Operasional Prosedur pertama yakni berkaitan pendahuluan yang membahas tujuan serta ruang lingkup. Indikator persyaratan penghuni yang meliputi kepesertaan yang membuktikan bahwa mahasiswa telah terdaftar di Perguruan Tinggi terkait dan dokumentasi berupa identitas kartu tanda mahasiswa. Indikator proses pendaftaran dan penyewaan terdiri atas pendaftaran, verifikasi, kontrak sewa. Indikator aturan tinggal meliputi

kedisiplinan, kebersihan, kerapian dan kemandirian dengan mahasiswa tidak diperkenankan untuk membawa barang terlarang. Indikator fasilitas yakni area kamar, fasilitas umum dan perawatan berkala. Mekanisme pelaporan dan penyelesaian masalah dengan menggunakan formulir keluhan. Sanksi dan disiplin berupa teguran lisan, tertulis, dan pengusiran. Indikator prosedur keluar harus memberitahukan pemilik dan pengelola dengan pengembalian kunci dan barang serta pemeriksaan kamar, dan indikator tanggung jawab pemilik pengelola meliputi kondisi awal, perbaikan,serta penanganan keluhan.

Standar Operasional Prosedur ini dituangkan melalui sebuah produk hukum yakni Standar Operasional Prosedur Kabupaten Magetan yang dicatat serta disimpan sebagai data elektronik dan manual serta disahkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dengan kualifikasi pelaksana yakni Kecamatan, Kepolisian Sektor, Pemerintah Desa, Pengelola Rumah Tinggal, dan Mahasiswa. Selanjutnya pada materi ini kali juga membahas tentang penetapan kontrak sewa serta formulir kesanggupan tinggal di rumah tinggal. Pada sosialisasi tahap kedua ini juga dilakukan penetapan dokumen Tata Tertib, Standar Operasional Prosedur, Kontrak Sewa, dan Formulir Kesanggupan Tinggal Mahasiswa disahkan secara langsung oleh Kepala Desa/ Kelurahan dengan mengetahui Stakeholder terkait.

Agenda selanjutnya yakni pemaparan terkait brosur yang telah dirancang oleh tim UNESA yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan terkait penggunaan call center. Adapun tujuan penggunaan media brosur ini diharapkan dapat mempermudah calon penyewa untuk melakukan survey secara online dan bertanya terkait detail rumah tinggal/ pемondokan. Selain itu juga dapat mencakup calon penyewa secara lebih luas. Berikut merupakan contoh brosur.



Gambar 4. Brosur Promosi Rumah Tinggal Mahasiswa

Penggunaan media promosi berupa brosur yang dilengkapi dengan call center ini diharapkan dapat mempermudah calon penyewa dalam melakukan survey terkait rumah tinggal yang ada pada lingkup Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan. Penggunaan brosur ini selanjutnya akan dirancang secara berkala dan juga didokumentasikan melalui teknologi informasi yakni website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dan penggunaan titik pada Google Maps dengan tujuan transparansi dan digitalisasi promosi rumah tinggal/ pемondokan bagi Mahasiswa Kampus 5 Unesa di Kabupaten Magetan (Nugrahaningsih et al., 2021). Sementara itu setelah sesi pemaparan materi, terdapat sesi tanya jawab bagi partisipan dan narasumber guna mendapatkan informasi yang lebih jelas. Agenda selanjutnya yakni foto

bersama dengan partisipan sebagai bentuk dokumentasi kegiatan. Berikut dokumentasi terlampir.



Gambar 5. Dokumentasi Partisipan



Gambar 6. Dokumentasi Sosialisasi Kedua

Secara garis besar, kegiatan sosialisasi pada tahap ini lebih menekankan pada penetapan terkait hasil forum group discussion yang telah dilaksanakan pada sesi sebelumnya. Pada sosialisasi kali ini Tim PKM Unesa dengan para Stakeholder dan pengelola rumah tinggal/ pemonudukan lingkup Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan telah menetapkan terkait tata tertib rumah tinggal, Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dengan diketahui oleh para Stakeholder, serta dokumen pendukung administratif lainnya. Dengan adanya kegiatan sosialisasi yang telah diselenggarakan secara bertahap selama dua kali ini diharapkan materi, pengarahan, kritik, dan saran yang membangun dapat menjadi acuan serta gambaran para pengelola rumah tinggal/ pemonudukan untuk peningkatan kompetensi tiap individu dalam mengelola operasional penyewaan aset.

KESIMPULAN

Permasalahan terhadap kurangnya kompetensi yang dimiliki pengelola rumah tinggal bagi mahasiswa Kampus Unesa 5 di Kabupaten Magetan telah ditindaklanjuti melalui pengabdian masyarakat oleh Tim PKM Unesa. Kegiatan tersebut dengan membentuk sebuah paguyuban pengelola rumah tinggal sebagai wadah komunikasi dan diskusi berkaitan dengan persoalan yang akan dihadapi pihak luar. Setelah terbentuknya paguyuban tersebut, Tim PKM Unesa secara bertahap melaksanakan sosialisasi sejumlah 2 (dua) kali yakni pada Jumat, 13 Maret 2024 dan Rabu, 29 Mei 2024 dengan mengundang beberapa Stakeholder yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, Kecamatan Maospati beserta perangkat lainnya dan masyarakat Kecamatan Maospati. Pada kegiatan Workshop pertama merupakan tahap awal sosialisasi yang diberikan kepada pengelola rumah tinggal untuk menjelaskan gambaran dan arah tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk menyelaraskan kompetensi antar pengelola rumah tinggal.

Pelaksanaan sosialisasi tahap pertama memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada lingkungan setempat yakni tingginya antusiasme para pengelola rumah tinggal hingga daerah yang awalnya hanya mencakup Kelurahan Maospati dan hingga kemudian dapat mencakup masyarakat Kelurahan Mranggen, dan Desa lainnya yang juga berpartisipasi dalam pemeliharaan hingga pembangunan bangunan baru untuk rumah tinggal/ pemonudukan. Pada kegiatan kedua ini merupakan sesi diskusi dan penetapan terkait Standar Operasional Prosedur,

tata tertib rumah tinggal, kontrak sewa rumah dan kos, serta formulir kesanggupan mahasiswa yang telah disepakati dan distandarisasi oleh para pengelola rumah tinggal dan Stakeholder.

Pada kondisi saat ini, para pengelola rumah tinggal/ pemondokan di Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan telah memiliki brosur promosi rumah tinggal dan call center penanggung jawab pada tiap Kelurahan yang memudahkan calon penyewa untuk melakukan survey. Selain itu saat ini sudah dilaksanakan secara bertahap terkait publikasi daftar rumah tinggal/ pemondokan melalui penggunaan titik Google Maps dan website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.

DAFTAR PUSTAKA

- Citra, R., & Sandi, S. P. . (2023). Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada UMKM Peci Anyaman Bambu di Desa Kertaraharja. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(1), 3482–3488.
- Emilia, H. (2022). Bentuk Dan Sifat Pengabdian Masyarakat Yang Diterapkan Oleh Perguruan Tinggi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 122–130. <https://doi.org/10.37567/pkm.v2i3.1127>
- Mardhiyah, H. R., Aldriani, N. S., Chitta, F., & Zulfikar, M. R. (2021). *Pentingnya Keterampilan Belajar di Abad 21 sebagai Tuntutan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia*. 71(1), 63–71.
- Nugrahaningsih, P., Hanggana, S., Murni, S., Hananto, S. T., Asrihapsari, A., Syafiqurrahman, M., Zoraifi, R., Hantoro, S., & Pembentukan, C. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Pemasaran Digital Pada Bumdes Blulukan Gemilang. *Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 8–14.
- Puspa, C. I. S., Rahayu, D. N. O., & Parhan, M. (2023). Transformasi Pendidikan Abad 21 dalam Merealisasikan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Emas 2045. *Jurnal Basicedu*, 7(5), 3309–3321. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.5030>
- Suparwo, A., Roisah, R., Solihat, A., & Fitriyani. (2022). Strategi Pemasaran Online Berbasis Aplikasi Pada Kost Di Wilayah Pasundan Bandung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 3(2), 1634–1642.
- Ulum, M. (2020). Kebijakan Standar Nasional Pendidikan. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan*, 11(1), 105–116. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v11i1.3845>
- Wijoyo, A., Septiana Ibrahim, E., Kasogi, M. A., Izzat, M., & Dalimunthe, M. (2024). Pengelolaan Data Penyewaan Dan Pembayaran Sewa Pada Sistem Informasi Manajemen Kost Di Lingkungan Kampus Uin Jakarta. *Teknologi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1(6), 425–435. <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/teknobis>